



**P U T U S A N**

Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) :** Tempat / Tanggal Lahir :  
Bengkulu, 15 November 1986, Jenis Kelamin Laki-laki,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian,  
Agama Islam, Alamat: Jl. Danau 12, RT. 03 RW. 01, ke.  
Panorama, Kel. Singaran Pati, Kota Bengkulu (suami  
Pemohon);

**Dwi Fitri Sartika :** Tempat / Tanggal Lahir : Bengkulu 22 Mei 1990, Jenis  
Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam,  
Alamat: Jl. Danau 12, RT. 03 RW. 01, Kel. Panorama,  
Kel. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Selanjutnya disebut  
sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Adi Wijaya,  
S.H dan Agus Kardita, S.H, masing-masing adalah  
advokat / penasehat hukum dari Kantor Hukum I KETUT  
ADI WIJAYA, S.H & REKAN, yang beralamat di Jl. Bali  
No. 229 Desa Talang Benuang Kec. Air Periukan Kab.  
Seluma, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17  
April 2023;

**Melawan**

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Narkotika Nasional Cq.  
Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu  
Cq. Penyidik Badan Narkotika Nasional Propinsi  
Bengkulu;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Fairan,  
S.I.K., M.S.M., Sdr. Toton Rasyid, S.H., M.H., Rini  
Nanda Kurnia, S.H., Andika Imanuel, S.H., M.H.,  
Lukman Haryono S.H., M.H., Mohamad Sodikin, S.H.,  
Mirza Irwansyah, S.H., Joni Rahadian, S.H., M.H., Dody

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arman Jaya, S.H., dan Hendra Kusuma, S.E.,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
SK/2/V/KA/HK.04.01/2023/BNNP-BKL tertanggal 4 Mei  
2023 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/1786/V/DE/  
HK.04.01/2023/BNN tertanggal 2 Mei 2023. Selanjutnya  
disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :  
3/Pid.Pra/2023/PN Bgl tanggal 18 April 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 3/Pid.Pra/2023/PN Bgl tanggal 18 April 2023  
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan  
dengan permohonan ini;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan kedua  
belah pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli yang diajukan kedua  
belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan  
Praperadilan tertanggal 18 April 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register : 3/Pid.Pra/2023/PN Bgl,  
yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

## I. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang  
berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, oleh karena  
itu untuk mewujudkan prinsip negara hukum, maka hukum itu sendiri harus  
difungsikan dalam kehidupan sehari-hari, karena pada hakekatnya hukum  
dibuat untuk dipatuhi;

Hukum tidak dapat disebut lagi sebagai hukum apabila hukum tidak  
dilaksanakan. Hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang di  
rumuskan secara eksplisit di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan  
hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, penegakan  
hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan tingkah laku  
manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak  
mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam peraturan-peraturan hukum, dalam penegakan hukum dikenal istilah (*integrated criminal justice system*) yaitu sistem peradilan pidana terpadu yang diatur dalam KUHAP, sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “difrensiasi fungsional” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada masing-masing para penegak hukum yang terdiri dari Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Penasehat Hukum dan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang tujuan pokoknya dalam rangka criminal justice system yaitu untuk menegakkan, melaksanakan dan menjalankan hukum pidana;

Setiap waktu hukum selalu mengalami pembaharuan, pembaharuan hukum pidana atau lazim di sebut Kebijakan hukum pidana adalah upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilogis serta sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia, seperti yang kita ketahui semenjak adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04 /Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 16 Februari 2015, Materi / objek untuk mengajukan permohonan Praperadilan mengalami perluasan tahapan dalam penyidikan maupun penuntutan, wewenang Pengadilan Negeri bukan hanya sebatas untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yaitu (vide Pasal 77 huruf a dan b KUHAP). Namun tindakan penegak hukum dalam hal ini Penyidik Polri, Penyidik PPNS dan Penyidik di Kejaksaan dalam melakukan tindakan berupa penggeledahan, penyitaan dan penetapan status Tersangka dalam setiap perkara pidana dapat juga dijadikan suatu objek dalam Permohonan Praperadilan, karena tindakan berupa penggeledahan, penyitaan dan penetapan status Tersangka kepada seseorang merupakan bagian dari rangkaian penyidikan, dan dianggap sebagai bagian dari upaya paksa dalam proses penyidikan;

**II. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan:**

- a. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penyidik seperti penetapan seseorang sebagai Tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penggeledahan dan penuntutan yang di



lakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia, penyusunan KUHAP merujuk pada hukum internasional yang telah menjadi International Customary Law, oleh karena itu praperadilan menjadi suatu mekanisme sarana kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, hal ini bertujuan agar hukum selalu ditegakkan dan sebagai perlindungan hak asasi manusia yang dipersangkakan sebagai tersangka atau Terdakwa dalam tahap penyidikan maupun penuntutan, berdasarkan penjelasan tersebut diatas baik penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan hukum berupa Penetapan status Tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka;

- b. Di dalam Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
  1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
  2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;
- c. Di dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
  1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata terlihat merupakan suatu pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara, untuk itu perkembangan yang demikian mulai dapat mengakomodir mengenai sah atau tidaknya penetapan status Tersangka, sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan, peristiwa hukum ini menurut Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (*legal breakthrough*) merupakan hukum yang Prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dimasyarakat terkini;
- e. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka sesuai kutipan putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian :

- (dst)
- (dst)
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk *Penetapan Tersangka*, *Penggeledahan* dan *Penyitaan*;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk *Penetapan Tersangka*, *penggeledahan* dan *penyitaan*;

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015,

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat di perdebatkan lagi bahwa semua masyarakat harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap semenjak di ucapkan (*final and binding*);

### III. Materi Praperadilan:

Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan melalui Pengadilan Negeri Bengkulu atas tindakan sewenang-wenang Termohon dalam hal :

- Penggeledahan rumah Pemohon tanpa di dampingi oleh Lurah / Ketua lingkungan setempat dan tanpa di saksikan oleh dua orang saksi serta tanpa ada ijin penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- Penangkapan terhadap diri suami Pemohon tanpa ada di lengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan, yang mana pada saat di lakukan penangkapan di lakukan pada waktu malam hari dan berada di dalam rumah Pemohon;
- Penetapan status Tersangka dalam dugaan perkara pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjual atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) sub Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri suami Pemohon tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah;
- Petugas yang bertindak sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu dalam melakukan serangkaian proses Penyidikan tidak memiliki kualifikasi sebagai Penyidik, karena tidak terpenuhinya persyaratan untuk diangkat sebagai Penyidik yakni jelaskan di dalam PP RI Nomor 58 Tahun 2010;

### IV. Uraian Perkara :

Sebagai gambaran bagi Ketua PN Bengkulu Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengetahui duduk perkaranya, akan kami sampaikan kronologisnya sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, suami Pemohon berada di dalam duduk di ruangan tamu rumah Pemohon bersama dengan anak sulung Pemohon yang bernama Kevin, yang kebetulan saat itu pintu rumah Pemohon sedang terbuka, karena sambil menunggu Pemohon pulang dari rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sentiong Kota Bengkulu kemudian ada beberapa orang yang langsung masuk kerumah Pemohon, dan langsung menarik suami Pemohon untuk berdiri;

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada saat itu petugas yang datang kerumah Pemohon mengaku dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan waktu itu melakukan integrasi kepada suami Pemohon yang pada intinya menanyakan dimana menyimpan sabu, dan waktu itu suami Pemohon mengatakan bahwa tidak pernah menyimpan sabu, setelah dilakukan integrasi kepada Pemohon, kemudian para anggota tersebut melakukan Penggeledahan di dalam rumah Pemohon tanpa memperlihatkan surat perintah penggeledahan, tanpa surat izin Penggeledahan rumah dan pada saat melakukan penggeledahan tanpa memanggil Ketua RT / RW setempat dan masyarakat sekitar rumah Pemohon;
3. Setelah melakukan penggeledahan rumah Pemohon lebih kurang 15 menit lamanya, kemudian anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut membawa plastik putih dan timbangan yang katanya ditemukan dalam kamar Pemohon dan petugas tersebut mengatakan bahwa di dalam plastik putih tersebut di temukan sabu dan timbangan yang Pemohon sendiri tidak mengetahui sabu milik siapa yang ada di dalam kamar Pemohon sebab pada saat Penggeledahan rumah Pemohon selaku pemilik rumah tidak menyaksikannya secara langsung saat petugas tersebut menemukan sabu dan timbangan di kamar Pemohon;
4. Namun ada yang janggal, setelah petugas tersebut membawa Plastik putih dan timbangan dari kamar Pemohon yang katanya di dalamnya temukan sabu dan timbangan baru kemudian petugas tersebut memanggil Tetangga Pemohon untuk dijadikan sebagai saksi tanpa melihat dan mengikuti jalannya penggeledahan saat di temukannya sabu dan timbangan tersebut;
5. Sekira pukul 20;00 WIB, suami Pemohon di bawa pergi oleh anggota BNN tanpa memberi penjelasan dan jejak akan di bawa kemana suami Pemohon tersebut. Karena anggota tersebut tidak menunjukan identitas atau surat penangkapan dan atau surat penggeledahan kepada tetangga Pemohon;
6. Sekira pukul 22.00 WIB, Pemohon tiba dirumah dan melihat anak sulung Pemohon yang bernama Kevin sedang menangis ketakutan dan melihat keadaan rumah dan kamar Pemohon berantakan selayaknya kapal pecah, kemudian tetangga Pemohon datang dan menceritakan peristiwa bahwa suami Pemohon di tangkap oleh anggota yang mengaku sebagai anggota BBN, akan tetapi tidak jelas BNN mana yang di maksud. Setelah dua hari mencari sekira tanggal 14 Maret 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon baru mengetahui bahwa suami Pemohon di tangkap dan ditahan oleh anggota BNN Propinsi Bengkulu. Setiba di Kantor BNNP Bengkulu, Pemohon diberi turunan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/III/2023/BNNP-BKL dan surat pemberitahuan penangkapan Nomor : B/41/III/Ka/PB.01/2023/BNNP-BKL. Pemohon tidak di izikan untuk bertemu dengan suami Pemohon. Pada tanggal 15 Maret 2023, Pemohon datang kembali ke Kantor BNNP Bengkulu untuk bertemu dengan suami Pemohon, akan tetapi di pos jaga pintu masuk Kantor BNNP Bengkulu, dipanggil Oleh petugas dan di beri turunan surat perintah penahanan dengan Nomor: SP.Han/04/III/2023/BNNP-BKL. Dan Pemohon belum pernah bertemu lagi dengan suami Pemohon sampai Permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu;

## V. Alasan diajukan Permohonan Praperadilan:

1. Bahwa Penyidik Anggota Badan Narkotika Nasional Bengkulu tidak memiliki legal standing dalam melakukan penangkapan terhadap diri suami Pemohon, mengingat tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan dalam tahap Penyidikan bukan dalam tahap Penyelidikan sebagaimana yang di lakukan oleh suami Termohon hal ini dapat dilihat dari tidak adanya turunan Surat Perintah Penyidikan yang diterima oleh Pemohon, sehingga upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon kepada diri suami Pemohon tidak sah secara hukum;
2. Bahwa di dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap /04/III/2023/BNNP-BKL tanggal 12 Maret 2023 dan di dalam surat perintah penahanan Nomor : Sp. Han / 04 / III / 2023 / BNN-BKL tanggal 15 Maret 2023 terdapat Nama :
  - Meksiko, S.Ikom / PANGKAT/NRP : AIPDA / 82060628, Jabatan : Penyidik BNN;
  - Ilham Siregar / PANGKAT/NRP : AIPDA / 81121033, Jabatan : Anggota;
  - Dody Arman Jaya / PANGKAT/NRP : AIPDA / 82030993, Jabatan : Anggota;
  - Fitrio Eko Sudarmo / PANGKAT/NRP : BRIPKA / 83070475, Jabatan : Anggota;
  - Julius Fahri / PANGKAT/NRP : BRIPKA / 86071211, Jabatan : Anggota;

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yobie Andriko / PANGKAT/NRP : BRIPKA / 86041666, Jabatan : Anggota;
- Dede Irawan, S.H/ PANGKAT/NRP : BRIPKA / 87050568, Jabatan : Anggota;
- Bayu Sutejo / PANGKAT/NRP : BRIPKA / 85011188, Jabatan : Anggota;
- Joni rahadian, S.H / PANGKAT/NRP : BRIPKA / 85061130, Jabatan : Anggota;
- Hendra Kusuma, S.E / PANGKAT/NRP : BRIPKA / 87041417, Jabatan : Anggota;
- Reka, S,H / PANGKAT/NRP : BRIGPOL / 90050244, Jabatan : Anggota;
- M. Algifari / PANGKAT/NRP : BRIPTU / 95110162, JABATAN : Anggota;
- Melita Agustian S / PANGKAT/NRP : BRIPTU / 95080354, JABATAN : Anggota;

Sementara itu di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 1 PP RI Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab undang-undang hukum acara pidana dijelaskan sebagai berikut :

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Ayat 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan :

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur dua polisi dan pendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani di buktikan dengan keterangan dokter;
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi;

Bila melihat identitas yang terdapat di dalam surat perintah penangkapan maupun di dalam surat perintah penahanan, beberapa petugas tidak memiliki pendidikan Sarjana Strata Satu atau setara dan tidak satupun anggota memiliki pangkat inspektur dua dengan demikian orang tersebut tidak memiliki kualifikasi sebagai Penyidik, sehingga menyebabkan proses penyidikan terhadap suami Pemohon menjadi tidak sah dan harus di batalkan demi hukum;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl



3. Bahwa pada saat Termohon menetapkan diri suami Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan penyalahgunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjual atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) sub Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada tanggal 12 Maret 2023 sebagaimana surat perintah Penangkapan sudah dapat di pastikan Penyidik / Termohon belum memiliki dua alat bukti yang sah, mengingat pada tanggal 12 Maret 2023 saat itu status perkara yang di sangkakan kepada suami Pemohon baru sebatas Penyelidikan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 UU nomor 8 tahun 1981, Termohon pada saat di tanggal 12 Maret 2023 baru berupaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya di lakukan Penyidikan, sehingga masih jauh dalam mengumpulkan bukti guna menemukan Tersangkanya;
4. Bahwa Penyidik / Penyidik Anggota Badan Narkoba Nasional propinsi Bengkulu / Termohon pada saat melakukan pengeledahan rumah Pemohon tidak di lengkapi dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, tidak di saksi oleh dua orang saksi, tidak di saksi oleh Lurah atau Ketua lingkungan, dan tidak membuat Berita Acara Pengeledahan dan tidak menyampaikan turunan Berita Acara Pengeledahan rumah tersebut kepada Pemohon selaku pemilik rumah, sehingga tindakan Penyidik / Penyidik Anggota Badan Narkoba Nasional Bengkulu / Termohon melanggar ketentuan Pasal 33 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
5. Bahwa hingga saat Pemohon mendaftarkan permohonan ini dipengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu, Pemohon belum menerima turunan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon, akan tetapi suami Pemohon sudah di anggap Tersangka oleh Termohon, hal tersebut sesuai surat perintah penahanan Nomor : Sp. Han / 04 / III / 2023 / BNN-BKL tanggal 15 Maret 2023. Dengan demikian Termohon melakukan pengeledahan, menangkap dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan menahan suami Pemohon adalah merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan hak asasi manusia, kesewenang-wenangan dan tidak memiliki kepastian hukum;

6. Bahwa oleh karena proses penyidikan terhadap diri suami Pemohon dilakukan tidak berdasarkan hukum, karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya suami Pemohon harus dinyatakan tidak bersalah seperti yang di sangkakan oleh Termohon kepada suami Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, oleh karena penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dilakukan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga proses penyidikan terhadap Pemohon sebagai tersangka dan di lanjutkan dengan proses penangkapan dan penahanan tidak berdasarkan hukum, sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan status Tersangka terhadap diri Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) tidak sah;
3. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor :Sp. Kap /04/III/2023/BNNP-BKL tanggal 12 Maret 2023, atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor :Sp. Han / 04 / III / 2023 / BNN-BKL tanggal 15 Maret 2023 atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
5. Mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm);
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari ruang tahanan;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kedua belah pihak tersebut, telah menghadap dimuka persidangan, dimana Pemohon hadir kuasa hukumnya dan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan, telah dibacakan permohonan Praperadilan Pemohon tersebut dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## I. Tentang Kewenangan

- 1.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf i Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan sesuai Pasal 71 Undang Undang Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan oleh Penyidik BNN serta ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 72 Ayat (1) UU Narkotika;
- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 UU Narkotika menyebutkan "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Dengan demikian kewenangan penyidikan oleh Penyidik BNN disamping kewenangan yang diatur secara khusus dalam UU Narkotika maka juga berdasarkan kepada Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP);
- 1.3. Bahwa Penyidik BNN dalam rangka melakukan penyidikan, sebagaimana diatur Pasal 75 UU Narkotika menyebutkan, dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:
  - a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
  - d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Memeriksa surat dan / atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
  - i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
  - j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
  - k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
  - m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
  - o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
  - q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 1.4. Bahwa selanjutnya Penyidik BNN juga berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 UU Narkotika yaitu:
- a. Mengajukan langsung berkas perkara, Tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Memerintahkan kepada pihak Bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik Tersangka atau pihak lain yang terkait;
  - c. Untuk mendapat keterangan dari pihak Bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan Tersangka yang sedang diperiksa;
  - d. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
  - f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan Tersangka kepada instansi terkait;
  - g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh Tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
  - h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
- 1.5. Bahwa secara khusus Penyidik BNN, juga berwenang melakukan penangkapan yang dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Penangkapan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam (Pasal 76 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Narkotika);
- 1.6. Bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 77 KUHP, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;



Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bertanggal 28 April 2015, objek praperadilan mencakup pula sah atau tidaknya penetapan Tersangka, pengeledahan, dan penyitaan.

II. Tentang Duduk Perkara

2.1. Bahwa perkara a quo dimulai dengan adanya informasi peredaran gelap narkoba dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi Narkoba di salah satu rumah yang berada di jalan danau 12 Kel. Panorama Kota Bengkulu, selanjutnya Tim Penyidik pada Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, melakukan pemantauan di seputaran kediaman yang dicurigai sebagai pengedar Narkoba Golongan I tersebut setelah memastikan bahwa terduga seseorang yang dicurigai sebagai pengedar Narkoba tersebut berada dikediamannya selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB anggota bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap orang yang dicurigai tersebut, yang kemudian diketahui bernama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) (suami Pemohon), setelah berhasil mengamankan lelaki tersebut, bersama dengan tim langsung melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh seorang saksi tetangga Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm), dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan dari dalam laci kamar tidur ditemukan 1 (satu) plastik asoy hitam yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang kristal bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ Pocet Scale, plastic klip bening list merah berbagai ukuran untuk pembungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah botol kecil yang ditemukan di atas lemari kamar tidur yang mana satu botol dengan tutup orange yang berisi 3 (tiga) paket kecil kristal bening yang diduga sabu-sabu dan 1 (satu) botol kecil dengan tutup hijau yang berisi 5 (lima) paket kecil kristal bening yang diduga sabu-sabu, setelah Termohon mengamankan saudara Noviansyah Alias Dedek dan 9 (sembilan) paket yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut Termohon membawa saudara Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) ke Kantor BNNP Bengkulu untuk proses lebih lanjut terkait dugaan "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”;

2.2. Bahwa terkait peristiwa pidana narkotika tersebut di atas, Termohon melakukan tindakan penyelidikan maupun penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan administrasi penyelidikan dan penyidikan sebagai berikut:

- 2.2.1. Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN/03/BRNTS/III/2023/BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023;
- 2.2.2. Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/03/III/2023/BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023;
- 2.2.3. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin/79.a/III/KA/PB.01.03/2023/BNNP, tanggal 07 Maret 2023;
- 2.2.4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/03/III/2023/BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023;
- 2.2.5. Surat Pemberitahuan dimulai penyidikan Nomor: SPDP/03/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP BKL, tanggal 15 Maret 2023;
- 2.2.6. Surat Perintah Penangkapan, dengan Nomor: SP.Kap/ 04/III/2023/BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023, atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm);
- 2.2.7. Berita Acara Penangkapan, atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) tanggal 13 Maret 2023;
- 2.2.8. Surat Pemberitahuan Penangkapan Kepada Keluarga Tersangka Nomor: B/44/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP-BKL tanggal 13 Maret 2023 dan diterima oleh Pemohon tanggal 14 Maret 2023;
- 2.2.9. Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/04/III/2023/BNNP-BKL, tanggal 15 Maret 2023 selama 20 (dua puluh) hari;
- 2.2.10. Berita Acara Penahanan, atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) tanggal 15 Maret 2023;
- 2.2.11. Surat Pemberitahuan Penahanan Kepada Keluarga tersangka Nomor: B/51/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP-BKL tanggal 15 Maret 2023 dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 15 Maret 2023;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2.12. Surat Kepala BNNP Bengkulu ke Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor: B/54/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP-BKL, tanggal 27 Maret 2023 tentang Permintaan perpanjangan Penahanan tersangka Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm);
- 2.2.13. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor: B-1233/L.7.4/Enz.1/04/2023, tanggal 3 April 2023 telah melakukan perpanjangan penahanan tersangka Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) untuk paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 April 2023 s.d. 13 Mei 2023;
- 2.2.14. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Jang.Han/04.a/IV/2023/BNNP-BKL tanggal 4 April 2023;
- 2.2.15. Surat Penggeledahan Badan/Pakaian dan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya Nomor: SP.Dah/04/III/2023/BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023;
- 2.2.16. Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian dan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya tanggal 12 Maret 2023;
- 2.2.17. Surat Permintaan Persetujuan Penggeledahan dari Kepala BNNP Bengkulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: B/46/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP.BKL tanggal 15 Maret 2023;
- 2.2.18. Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 60/PenPid.B-GLD/2023/PN Bgl, tanggal 24 Maret 2023;
- 2.2.19. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/03/III/2023/ BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023;
- 2.2.20. Berita Acara Penyitaan, tanggal 12 Maret 2023;
- 2.2.21. Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan dari Kepala BNNP Bengkulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: B/47/III/Ka/PB.01/2023/BNNP-BKL tanggal 15 Maret 2023;
- 2.2.22. Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 104/PenPid.B-SITA/2023/PN Bgl tanggal 15 Maret 2023;
- 2.2.23. Surat Permohonan Penimbangan oleh Kepala BNNP Bengkulu di Kantor Pengadaian Syariah Cabang Bengkulu Nomor: B/40/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP-BKL tanggal 13 Maret 2023;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2.24. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu Nomor: 28/60719.00/2023 tanggal 13 Maret 2023;
- 2.2.25. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih/03.a/III/2023/BNNP-BKL tanggal 13 Maret 2023.
- 2.2.26. Berita Acara Penyisihan tanggal 13 Maret 2023;
- 2.2.27. Surat Pemberitahuan dan Permohonan Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor: B/49/III/Ka/Pb.01/ 2023/BNNP-BKL tanggal 15 Maret 2023;
- 2.2.28. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor: 875/L.7.10/Enz.1/ 03/2023, tertanggal 22 Maret 2023;
- 2.2.29. Surat dari Kepala BNNP Bengkulu perihal Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti yang Diduga Narkotika Golongan I jenis sabu atas nama Noviansyah alias Dedek bin Ngadimun (alm) Nomor: B/41/III/Ka/Pb.01/ 2023/ BNNP-BKL, tanggal 13 Maret 2023;
- 2.2.30. Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor: 23.089.10.16. 06.0006, tanggal 16 Maret 2023;

## III. Tentang Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, sebagaimana permohonan yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan nomor register Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Bgl, hal-hal yang menjadi pokok permohonan praperadilan sebagai berikut :

- 3.1. Penggeledahan rumah tanpa di dampingi oleh Lurah / Ketua lingkungan setempat dan tanpa di saksikan oleh dua orang saksi serta tanpa ada ijin penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- 3.2. Penangkapan terhadap diri suami Pemohon tanpa ada di lengkapi dengan surat perintah Tugas dan surat perintah penangkapan, yang mana pada saat di lakukan penangkapan dilakukan pada waktu malam hari dan berada di dalam rumah Pemohon;
- 3.3. Penetapan status tersangka dalam dugaan perkara pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjual atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I Jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) sub Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap diri suami Pemohon tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah.

- 3.4. Petugas yang bertindak sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu dalam melakukan serangkaian proses Penyidikan tidak memiliki kualifikasi sebagai Penyidik, karena tidak terpenuhinya persyaratan untuk diangkat sebagai Penyidik yakni jelaskan di dalam PP RI Nomor 58 Tahun 2010;

**IV. Tentang Jawaban Termohon**

**4.1. Tentang Pengeledahan**

4.1.1. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan Pengeledahan rumah tanpa di dampingi oleh Lurah / Ketua lingkungan setempat dan tanpa di saksi oleh dua orang saksi serta tanpa ada ijin penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, adalah dalil yang tidak cermat dan tidak berdasar hukum;

4.1.2. Bahwa tindakan pengeledahan dalam proses penyidikan merupakan kewenangan penyidik BNN sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf e UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ("UU Narkotika") dan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 73 UU Narkotika, pelaksanaan pengeledahan didasarkan juga pada ketentuan pada Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), dimana dalam Pasal 32, pengeledahan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan;

4.1.3. Bahwa Pemohon tidak memahami ketentuan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, padahal tindakan pengeledahan yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 12 Maret 2023, adalah memenuhi ketentuan Pasal 34 KUHP yang selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dan perlu bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 Ayat (5) penyidik dapat melakukan pengeledahan :
- a. Pada halaman rumah Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
  - b. Pada setiap tempat lain Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;



- c. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
- d. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

(2) Dalam hal penyidik melakukan pengeledahan seperti dimaksud dalam Ayat (1) Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) KUHPA dimaksud, maka dalil Pemohon yang menyatakan perlunya izin pada saat pengeledahan terbantahkan dengan sendirinya. Selanjutnya sesuai Pasal 34 Ayat (2) KUHPA, maka Termohon telah melakukan tindakan pengeledahan berdasarkan Surat Pengeledahan Badan / Pakaian dan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya Nomor: SP.Dah/04/III/2023/BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023, selanjutnya telah melaporkan dan meminta persetujuan pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Surat Permintaan Persetujuan Pengeledahan dari Kepala BNNP Bengkulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: B/46/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP tanggal 15 Maret 2023, Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Penetapan persetujuan tindakan pengeledahan tersebut berdasarkan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 60/PenPid.B-GLD/2023/PN Bgl, tanggal 24 Maret 2023;

4.1.4. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang keharusan adanya 2 (dua) orang saksi dalam proses pengeledahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Ayat (3) KUHPA, maka perintah kata "harus" disaksikan 2 (dua) orang saksi adalah dalam hal Tersangka atau penghuni menyetujuinya. Namun apabila suami Pemohon menolak atau tidak hadir, maka kata "harus"

*Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl*



disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan adalah menjadi kewajiban untuk menyaksikan. Ketentuan-ketentuan dimaksud, diuraikan sebagai berikut :

- Pasal 33 ayat (3) KUHAP mengatur :

“Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal Tersangka atau penghuni menyetujuinya”, dalam penjelasan pasal tersebut “cukup jelas”;

Yang dimaksud dua orang saksi disini tidak ditentukan siapa pihaknya, sepanjang tidak diatur dalam ketentuan ini maka siapa saja sepanjang dapat bertanggungjawab secara hukum dapat dijadikan saksi dalam tindakan ini;

- Pasal 33 Ayat (4) KUHAP mengatur :

“Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal Tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir”, dalam penjelasannya menyebutkan :

“Yang dimaksud dengan "dua orang saksi" adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "ketua lingkungan" adalah ketua atau wakil ketua rukun kampung, ketua atau wakil ketua rukun tetangga, ketua atau wakil ketua rukun warga, ketua atau wakil ketua lembaga yang sederajat”;

Bahwa dalam tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 12 Maret 2023, tidak terdapat penolakan oleh suami Pemohon (Tersangka Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm)), dengan demikian ketentuan Pasal 33 Ayat (4) KUHAP tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo, melainkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) KUHAP;

4.1.5. Termohon, telah melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) KUHAP dengan menghadirkan saksi selain dari Penyidik BNNP Bengkulu yakni Sdr. Doni Apriansyah Alias Doni Bin Arfan, dan telah pula membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara Penggeledahan tanggal 12 Maret 2023;

4.1.6. Bahwa dengan demikian maka tindakan Penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah karena telah sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya dalil Pemohon a quo, patut untuk ditolak:

**4.2. Tentang Penangkapan**

4.2.1. Bahwa kewenangan penangkapan terhadap suami Pemohon Tersangka Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm), dilakukan Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf g yang mengatur “menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”, Pasal 76 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jis Pasal 17, Pasal 18 KUHAP;

4.2.2. Bahwa pengecualian penangkapan lebih dari 1 x 24 jam, diatur sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 76 (1) UU Narkotika, dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Selanjutnya dalam Ayat (2) Penangkapan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam;

4.2.3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 19 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) yang berbunyi :

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”;

Pasal 18 Ayat (2) KUHP, mengatur “Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu yang terdekat”;

lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 40 KUHP menyebutkan :

“Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah



dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti”;

4.2.4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Penangkapan terhadap diri suami Pemohon tanpa ada di lengkapi dengan surat perintah Tugas dan surat perintah penangkapan, yang mana pada saat di lakukan penangkapan dilakukan pada waktu malam hari dan berada di dalam rumah Pemohon, adalah tidak berdasar secara hukum, karena penangkapan yang telah Termohon lakukan telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka 19, Pasal 18 Ayat (2) KUHP junctis Pasal 40 KUHP terkait dengan tertangkap tangan yakni ”apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu”. Ketentuan saat penangkapan tersebut tanpa dibutuhkan surat perintah;

4.2.5. Bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Termohon telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) pada tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Danau 12 RT / RW 12 / 003 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu. Pada saat penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Termohon dikediaman ditemukan barang bukti Narkotika berupa 9 (sembilan) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berbagai ukuran tersebut di berbagai tempat diantaranya : 1 (satu) paket sedang ditemukan didalam kantong asoy warna hitam dari dalam laci kamar tidur, yang ditemukan diatas lemari kamar tidur yaitu 3 (tiga) paket kecil didalam botol putih tutup orange dan 5 (lima) paket kecil didalam botol putih tutup hijau;

4.2.6. Bahwa dalam pelaksanaan penangkapan a quo, kendati telah memenuhi ketentuan terkait tertangkap tangan, Pemohon telah menunjukkan surat sebagaimana ditentukan dan ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/03/III/2023/BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/03/III/2023/BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023;

*Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl*





3. Surat Pemberitahuan dimulai penyidikan Nomor: SPDP/03/III/Ka/ Pb.01/2023/BNNP BKL, tanggal 15 Maret 2023;
4. Surat Perintah Penangkapan, dengan Nomor: SP.Kap/04/III/ 2023/BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2022, atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm);
5. Berita Acara Penangkapan, atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) tanggal 12 Maret 2023;

4.2.7. Bahwa Termohon telah memberitahukan Surat Perintah Penangkapan tersebut kepada keluarga Pemohon, kemudian telah diterima dan ditanda tangani oleh keluarga Pemohon yang bernama Dwi Fitri Sartika pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, dan tanda bukti terima milik Termohon tanggal 14 Maret 2023;

4.2.8. Bahwa dengan demikian maka tindakan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya dalil Pemohon a quo, patut untuk ditolak;

**4.3. Tentang Penetapan Status Tersangka**

4.3.1. Bahwa dalil Pemohon terkait Penetapan status Tersangka dalam dugaan perkara pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjual atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) sub Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri suami Pemohon tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah, adalah dalil yang tidak berdasar kepada hukum;

4.3.2. Pasal 1 butir 14 KUHP memberikan pengertian “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memberikan penafsiran tentang frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 butir 14 KUHP, yaitu “...ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 184 KUHP adalah ketentuan yang bersifat umum, yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 63 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan". Maka alat bukti yang sah tersebut juga mengacu kepada alat-alat bukti yang diatur secara khusus, yang dalam ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 86 UU Narkotika, yang mengatur:

(1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa :

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan / atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  1. Tulisan, suara, dan / atau gambar;
  2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
  3. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya;

4.3.3. Bahwa mengacu pada Pasal 184 KUHP jo Pasal 86 UU Narkotika, maka dalam perkara a quo, Termohon telah memiliki bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alat Bukti Keterangan Saksi
  - a. Berita Acara Pemeriksaan saksi Bayu Sutejo Bin (Alm) Margono tanggal 12 Maret 2023;
  - b. Berita Acara Pemeriksaan saksi Yobie Anderico Bin Zaharian Z tanggal 12 Maret 2023;
  - c. Berita Acara Pemeriksaan saksi M. Algifari Bin Hendri Irawan Margono tanggal 12 Maret 2023;
  - d. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Doni Apriansyah alias Doni Bin Arfan tanggal 21 Maret 2023;
2. Alat Bukti Keterangan Surat
  - a. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin/79.a/III/KA/PB.01. 03/2023/BNNP, tanggal 07 Maret 2023;
  - b. Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN/03/BRNTS/III/2023 /BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023;
  - c. Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/03/III/2023/BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/03/III/2023/BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023;
  - e. Surat Pemberitahuan dimulai penyidikan Nomor: SPDP/03/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP BKL, tanggal 15 Maret 2023;
  - f. Surat Perintah Penangkapan, dengan Nomor: SP.Kap/04/III/2023/BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023, atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm);
  - g. Berita Acara Penangkapan, atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) tanggal 13 Maret 2023;
  - h. Surat Pemberitahuan Penangkapan Kepada Keluarga Tersangka Nomor: B/44/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP-BKL tanggal 13 Maret 2023 dan diterima oleh Pemohon tanggal 14 Maret 2023;
  - i. Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/04/III/2023/BNNP- BKL, tanggal 15 Maret 2023 selama 20 (dua puluh) hari;
  - j. Berita Acara Penahanan, atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) tanggal 15 Maret 2023;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Surat Pemberitahuan Penahanan Kepada Keluarga tersangka Nomor: B/51/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP-BKL tanggal 15 Maret 2023 dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 15 Maret 2023;
- l. Surat Kepala BNNP Bengkulu ke Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor: B/54/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP-BKL, tanggal 27 Maret 2023 tentang Permintaan perpanjangan Penahanan tersangka Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm);
- m. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor: B-1233/L.7.4/Enz.1/04/2023, tanggal 3 April 2023 telah melakukan perpanjangan penahanan tersangka Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) untuk paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 April 2023 s.d. 13 Mei 2023;
- n. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Jang.Han/04.a/IV/2023/BNNP-BKL tanggal 4 April 2023;
- o. Surat Penggeledahan Badan/Pakaian dan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya Nomor: SP.Dah/04/III/2023/BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023;
- p. Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian dan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya tanggal 12 Maret 2023;
- q. Surat Permintaan Persetujuan Penggeledahan dari Kepala BNNP Bengkulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: B/46/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP.BKL tanggal 15 Maret 2023;
- r. Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 60/PenPid.B-GLD/2023/PN Bgl, tanggal 24 Maret 2023;
- s. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/03/III/2023/BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023;
- t. Berita Acara Penyitaan, tanggal 12 Maret 2023;
- u. Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan dari Kepala BNNP Bengkulu kepada Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor: B/47/III/Ka/PB.01/2023/BNNP-BKL  
tanggal 15 Maret 2023;

- v. Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu  
Nomor: 104/PenPid.B-SITA/2023/PN Bgl tanggal 15  
Maret 2023;
  - w. Surat Permohonan Penimbangan oleh Kepala BNNP  
Bengkulu di Kantor Pengadaian Syariah Cabang  
Bengkulu Nomor: B/40/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP-BKL  
tanggal 13 Maret 2023;
  - x. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah  
Cabang Bengkulu Nomor: 28/60719.00/2023 tanggal 13  
Maret 2023;
  - y. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor:  
SP.Sisih/03.a/III/2023/BNNP-BKL tanggal 13 Maret  
2023;
  - z. Berita Acara Penyisihan tanggal 13 Maret 2023;
  - aa. Surat Pemberitahuan dan Permohonan Penetapan  
Status Barang Sitaan Narkotika Kepada Kepala  
Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor: B/49/III/Ka/Pb.01/  
2023/BNNP-BKL tanggal 15 Maret 2023;
  - bb. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari  
Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor: 875/L.7.10/Enz.1/  
03/2023, tertanggal 22 Maret 2023;
  - cc. Surat dari Kepala BNNP Bengkulu perihal Bantuan  
Pemeriksaan Barang Bukti yang Diduga Narkotika  
Golongan I jenis sabu atas nama Noviansyah alias  
Dedek bin Ngadimun (alm) Nomor: B/41/III/Ka/Pb.01/  
2023/BNNP-BKL, tanggal 13 Maret 2023;
  - dd. Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat  
dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor:  
23.089.10.16. 06.0006, tanggal 16 Maret 2023;
3. Alat Bukti Keterangan Tersangka  
Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Noviansyah Alias  
Dedek Bin Ngadimun (Alm) tanggal 14 Maret 2023;
4. Alat Bukti Elektronik

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah foto dari galeri HP Tersangka berupa slip transfer uang dari rek BRI nomor 760501000760530 atas nama Paro Anizar senilai Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

4.3.4. Bahwa dengan demikian maka tindakan Penetapan Tersangka atas diri Suami Pemohon atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) yang dilakukan oleh Termohon adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya dalil Pemohon a quo, patut untuk ditolak;

#### 4.4. Terkait dengan Kualifikasi Penyidik

4.4.1. Bahwa Pemohon mendalilkan Petugas yang bertindak sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu dalam melakukan serangkaian proses Penyidikan tidak memiliki kualifikasi sebagai Penyidik, karena tidak terpenuhinya persyaratan untuk diangkat sebagai Penyidik yakni jelaskan di dalam PP RI Nomor 58 Tahun 2010, adalah dalil yang keliru dan tidak memahami ketentuan peraturan perundang-undangan;

4.4.2. Bahwa ketentuan Pasal 73 UU Narkotika menyebutkan "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini". Ketentuan Pasal 73 UU Narkotika apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 63 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyidikan tindak pidana narkotika merupakan hal yang khusus dari hal yang umum diatur dalam KUHP;

4.4.3. Bahwa berdasarkan Pasal 71 UU Narkotika "Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika". Selanjutnya Pasal 72 Ayat (1) UU Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN";
- (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN;

4.4.4. Bahwa sebagai atribusi dari UU Narkotika, telah diterbitkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional, dalam ketentuan Pasal 2 menyebutkan "Penyidik BNN berasal dari sumber Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri) dan Pegawai Negeri Sipil";

4.4.5. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya terkait kepangkatan, adalah pengaturan secara umum, yang tidak dapat serta merta diterapkan dalam UU Narkotika, karena kekhususan untuk Penyidik BNN ditentukan berdasarkan Pasal 72 Ayat (1), (2) dan (3) UU Narkotika ditentukan oleh Kepala BNN dan telah diterbitkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional, sebagai peraturan pelaksana Ketentuan Pasal 72 Ayat (3) UU Narkotika;

4.4.6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan terkait maka dalam penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, tidak mengenal adanya Penyidik Pembantu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP;



4.4.7. Bahwa dengan demikian maka terhadap kualifikasi penyidik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UU Narkotika jo Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional, adalah SAH karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya dalil Pemohon a quo, patut untuk ditolak;

4.5. Bahwa Pemohon dalam petitum angka 4 “Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/04/III/2023/BNN-BKL tanggal 15 Maret 2023 atas nama Noviansyah Alias Dedek bin Ngadimun (Alm) dinyatakan tidk sah dan batal demi hukum”;

Bahwa petitum a quo tidak berdasar secara hukum mengingat dalam posita permohonan tidak diuraikan alasan yang menjadi dasar-dasar terkait ‘penahanan” yang tidak sah dan batal demi hukum. Ketentuan Pasal 1865 BW/ KUH Perdata yang berbunyi: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Pemohon dalam alasan-alasan (posita) permohonan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hal apa yang menjadi alasan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/04/III/2023/BNN-BKL tanggal 15 Maret 2023 atas nama Noviansyah Alias Dedek bin Ngadimun (Alm) dinyatakan tidk sah dan batal demi hukum, dengan demikian akan berlebihan apabila petitum dikabulkan sementara tidak memiliki kejelasan dan alasan-alasan hukum untuk menyatakannya tidak sah dan batal demi hukum;

Dengan demikian petitum Pemohon a quo patut untuk ditolak, karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan hukum;

4.6. Bahwa Pemohon dalam petitum angka 5 “Mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap Noviansyah Alias Dedek bin Ngadimun (Alm)”;

Bahwa petitum Pemohon a quo, adalah sama sekali tidak berdasarkan hukum, mengingat praperadilan adalah untuk melakukan pengujian aspek formal, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan



Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;

Bahwa selanjutnya dalam peraturan dimaksud yakni Pasal 2 Ayat (3) yang menyebutkan “Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”. Sehingga sangat berlebihan kiranya petitum a quo, dimintakan kepada Hakim Praperadilan, mengingat adanya pembatasan kewenangan yang dimiliki oleh Hakim Praperadilan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perkara a quo, Termohon telah memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, sehingga tidak terdapat dasar untuk menghentikan perkara. Oleh karenanya petitum perkara a quo patut untuk ditolak, karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan hukum;

V. Permohonan

Berdasarkan hal-hal yang telah Termohon uraian di atas, mohon berkenan kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Hukum yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon adalah sah;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1771022611100042, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor B/41/III/KA/PB.01/2023/BNNP-BKL tanggal 13 Maret 2023, bahwa bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-2;

3. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. KAP/04/III/2023/BNNP-BKL tanggal 12 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/04/III/2023/BNNP-BKL tanggal 15 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- **Dony Apriansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui Waktu itu saksi baru pulang kerja yang mana tanggalnya lupa bulan April 2023 habis Magrib, saksi sedang berada di rumah selanjutnya datang petugas dari BNN ke rumah saksi meminta saksi untuk menjadi saksi Penggeledahan saudara Noviansyah Alias Dedek;
  - Bahwa pada saat saksi sampai kerumah saudara Noviansyah Alias Dedek, petugas BNN sudah ada di sana dan sudah menemukan barang bukti;
  - Bahwa saksi tidak ditunjukan oleh petugas BNN surat penggeledahan;
  - Bahwa selain saksi yang menjadi saksi penggeledahan lainnya yaitu istri saksi sendiri;
  - Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut yaitu sabu dan timbangan;
  - Bahwa di dalam rumah tersebut pada saat penggeledahan ada saudara Dedek dan ibunya;
  - Bahwa saksi tidak melihat awal penggeledahan tersebut, saksi datang petugas BNN sudah menemukan barang bukti tersebut;
  - Bahwa waktu itu petugas BNN tidak ada memperlihatkan kartu identitasnya kepada saksi;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas BNN datang kerumah saksi dan meminta saksi untuk menjadi saksi penggeledahan di rumah Sdr. Dedek tersebut, a ada petugas BNN mengatakan bahwa mereka dari BNN;
- Bahwa pada saat saksi sampai kerumah Sdr. Dedek, barang bukti timbangan dan sabu tersebut sudah ada di dalam kamar Sdr. Dedek;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan pihak Pemohon dipersidangan tersebut di atas baik pihak Pemohon dan maupun pihak Termohon, akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Termohon untuk mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin/79.a/III/KA/PB.01.03/2023/BNNP, tanggal 07 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-1;
2. Foto copy Laporan Kasus Narkotika Nomor LKN/03-BRNTS/III/2023/BNNP-BKL tanggal 12 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor Sprin.Gas/03/III/2023/BNN-BKL tanggal 12 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/03/III/2023/BNNP-BKL tanggal 12 Maret 2023 atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm), bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Kepala BNN Provinsi Bengkulu kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor: SPDP/03/III/Ka/Pb.01/2023/ BNNP BKL, tanggal 15 Maret 2023 Perihal Pemberitahuan dimulai Penyidikan atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm), bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/III/2023/BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023 atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm), bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-6;
7. Foto copy Berita Acara Penangkapan, atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) tanggal 13 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-7;

8. Foto copy Surat Pemberitahuan Penangkapan Kepada Keluarga Tersangka Nomor: B/44/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP-BKL tanggal 13 Maret 2023 dan diterima oleh Pemohon tanggal 14 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-8;
9. Foto copy Tanda Terima Pemberitahuan Penangkapan Kepada Keluarga Tersangka yang diterima Pemohon tanggal 14 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/04/III/2023/BNNP-BKL, tanggal 15 Maret 2023 selama 20 (dua puluh) hari beserta tanda terimanya (oleh Pemohon), bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-10;
11. Foto copy Berita Acara Penahanan, atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) tanggal 15 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-11;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Penahanan Kepada Keluarga tersangka Nomor: B/51/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP-BKL tanggal 15 Maret 2023 dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 15 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-12;
13. Foto copy Surat Kepala BNNP Bengkulu ke Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor: B/54/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP-BKL, tanggal 27 Maret 2023 tentang Permintaan perpanjangan Penahanan tersangka Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm), bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-13;
14. Foto copy Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor: B-1233/L.7.4/Enz.1/04/2023, tanggal 3 April 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-14;
15. Foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Jang.Han/04.a/ IV/2023/BNNP-BKL tanggal 4 April 2023, bahwa bukti

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-15;

16. Foto copy Berita Acara Perpanjangan Penahanan Tersangka Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) tanggal 4 April 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-16;
17. Foto copy Tanda Terima Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Kepada Keluarga Tersangka yang diterima PEMOHON tanggal 4 April 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-17;
18. Foto copy Surat Penggeledahan Badan/Pakaian dan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya Nomor: SP.Dah/04/III/2023/ BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-18;
19. Foto copy Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian dan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya tanggal 12 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-19;
20. Foto copy Surat Permintaan Persetujuan Penggeledahan dari Kepala BNNP Bengkulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: B/46/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP.BKL tanggal 15 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-20;
21. Foto copy Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 60/PenPid.B-GLD/2023/PN Bgl, tanggal 24 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-21;
22. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/03/III/2023/BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-22;
23. Foto copy Berita Acara Penyitaan, tanggal 12 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-23;
24. Foto copy Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan dari Kepala BNNP Bengkulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: B/47/III/Ka/PB.01/ 2023/BNNP-BKL tanggal 15 Maret 2023, bahwa bukti

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-24;

25. Foto copy Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 104/PenPid.B-SITA/2023/PN Bgl tanggal 15 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-25;
26. Foto copy Surat Permohonan Penimbangan oleh Kepala BNNP Bengkulu di Kantor Pengadaian Syariah Cabang Bengkulu Nomor: B/40/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP-BKL tanggal 13 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-26;
27. Foto copy Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu Nomor: 28/60719.00/2023 tanggal 13 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-27;
28. Foto copy Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih/03.a/III/2023/BNNP-BKL tanggal 13 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-28;
29. Foto copy Berita Acara Penyisihan tanggal 13 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-29;
30. Foto copy Surat Pemberitahuan dan Permohonan Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor: B/49/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP-BKL tanggal 15 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-30;
31. Foto copy Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor: 875/L.7.10/Enz.1/ 03/2023, tertanggal 22 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-31;
32. Foto copy Surat dari Kepala BNNP Bengkulu perihal Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti yang Diduga Narkotika Golongan I jenis sabu atas nama Noviansyah alias Dedek bin Ngadimun (alm) Nomor: B/41/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP-BKL, tanggal 13 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-32;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor: 23.089.10.16.06.0006, tanggal 16 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-33;
34. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Bayu Sutejo Bin (Alm) Margono tanggal 12 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-34;
35. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Yobie Anderico Bin Zaharian Z tanggal 12 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-35;
36. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi M. Algifari Bin Hendri Irawan Margono tanggal 12 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-36;
37. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Doni Apriansyah alias Doni Bin Arfan tanggal 21 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-37;
38. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Noviansyah alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) tanggal 14 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-38;
39. Foto copy 1 (satu) buah foto dari galeri HP Tersangka berupa slip transfer uang dari rek BRI nomor 760501000760530 atas nama Paro Anizar senilai Rp2.000.000 (dua juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-39;
40. Foto copy Print out Perkara Nomor Perkara : 246/Pid.Sus/2016/PN Bgl atas nama Tersangka Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm), yang diambil dari sipp.pn-bengkulugo.id, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-40;
41. Foto copy Surat Kepala BNNP Bengkulu Nomor: B/70/Ka/Pb.01/IV/2023/BNNP tanggal 5 April 2023 perihal Pengiriman Berkas Perkara an. Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di foto

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-41;

42. Foto copy Video berupa flasdisks Pengeledahan kediaman Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) tanggal 12 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-42;
43. Foto copy Surat Penunjukan Penasehat Hukum tersangka a.n. Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) kepada Ketua LBH Bhakti Almuni UNIB Nomor: B/45/III/Kb/Pb.01/2023/BNNP-BKL tanggal 14 Maret, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-43;
44. Foto copy Surat Ketetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor SK/04/III/2023/BNNP BENGKULU tanggal 14 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-44;
45. Foto copy Tanda Terima Surat Pemberitahuan dimulai Penyidikan atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) Nomor: SPDP/03/III/Ka/Pb.01/ 2023/BNNP BKL, tanggal 15 Maret 2023 kepada Penasehat Hukum Tersangka Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-45;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut untuk membuktikan bantahannya Para Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- **Bayu Sutejo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Noviansyah Alias Dedek tersebut;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan berawal informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba yang dilakukan oleh Sdr. Noviansyah Alias Dedek tersebut selanjutnya tim berdasarkan surat perintah Penyelidikan melakukan pemantauan;
  - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan atau pemantauan maka tim BNN melakukan penangkapan terhadap Sdr. Noviansyah Alias Dedek tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 setelah Magrib di rumahnya tersebut;
  - Bahwa pada waktu tim dari BNN datang kerumah Sdr. Noviansyah Alias Dedek, sedang main hp di ruang tamu rumahnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tim melakukan penangkapan dan sebelum melakukan penangkapan tim terlebih dahulu menunjukan kepada Sdr. Noviansyah Alias Dedek surat perintah penangkapan;
- Bahwa kemudian tim menanyakan kepada Sdr. Noviansyah Alias Dedek dimana menyimpan narkoba jenis sabu dan Sdr. Noviansyah Alias Dedek secara kooperatif menunjukan sabu tersebut didalam kamarnya;
- Bahwa selanjutnya tim melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) plastik asoy hitam yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang Kristal bening yang di duga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa karena telah ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik asoy hitam yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang Kristal bening yang di duga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, tim BNN pergi kerumah Ketua RT setempat tetapi pada saat itu Ketua RT setempat sedang tidak berada di rumah dan kami hubungi melalui HP tidak berhasil dan kami juga meminta kesediaan istri dari Ketua RT tersebut untuk menjadi saksi pengeledahan di rumah Sdr. Noviansyah Alias Dedek akan tetapi istri dari Ketua RT tersebut tidak bersedia, sehingga kami meminta tetangga dari Sdr. Noviansyah Alias Dedek yang bernama saudara Dony Apriansyah untuk ikut menyaksikan Pengeledahan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan terhadap Sdr. Noviansyah Alias Dedek dari tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan 12 Maret 2023;
- Bahwa dari rentan waktu penyelidikan yang saksi lakukan dari tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan 12 Maret 2023, ada transaksi di duga narkoba jenis sabu antara Sdr. Noviansyah Alias Dedek dengan seseorang yang menggunakan mobil avanza tetapi tidak tertangkap;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan tersebut, saksi mendokumentasikannya dengan cara merekam dengan video HP;
- Bahwa pada saat pengeledahan saksi dan tim mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi pada saat pengeledahan tersebut karena Tersangka Dedek tersebut merupakan residivis dalam perkara narkoba sehingga membuat para tetangga takut;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi membawa surat perintah penangkapan dan karena Sdr. Noviansyah Alias Dedek tertangkap tangan maka tim berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung melakukan pengeledahan;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Ilham Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini mengenai terkait dengan administrasi penyidikan, dan setelah Tersangka dibawa ke BNNP kami melakukan pemeriksaan pendataan kembali terhadap barang bukti dan pemeriksaan saksi-saksi, saksi yang diperiksa pada saat itu atas nama Doni, saksi penangkap atas nama Bayu, Algi dan Yobi;
  - Bahwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut langsung di periksa dengan cara melakukan tes trunac (alat tes cepat) yang dipersiapkan BNNP untuk mengetahui barang bukti tersebut sabu atau bukan dan hasilnya terhadap barang bukti tersebut positif metamfetamin (sabu). Kemudian dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan kelengkapan mindik pada malam dilakukan penangkapan;
  - Bahwa barang bukti yang di duga sabu tersebut pada tanggal 13 Maret 2023 telah bersurat ke balai POM untuk memeriksa barang bukti tersebut dan dibalas pada tanggal 16 Maret 2023. Kemudian Tersangka diinterogasi diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 14 Maret 2023;
  - Bahwa Penangkapan dapat dilakukan 3 x 24 jam Tersangka dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam lagi;
  - Bahwa SPDP diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2023, penyampaian kepada Tersangka atau Keluarga Tersangka pada tanggal 16 Maret 2023 melalui Penasihat Hukum Tersangka yang telah ditunjuk oleh BNNP Bengkulu Penasihat Hukum ditunjuk oleh BNN dari LBH Bakti Alumni Unib atas nama Puspa Erwan, pada saat itu keluarganya tidak bisa dihubungi;
  - Bahwa selain sabu dan timbangan digital yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Sdr. Noviansyah Alias Dedek terdapat bukti transfer mobile banking Tersangka Dedek kepada Paro Anizar yang menurut keterangan Tersangka sebagai pembelian sabu;
  - Bahwa dari rentan waktu penyelidikan yang saksi lakukan dari tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan 12 Maret 2023, ada transaksi Narkotika jenis sabu tersebut yang dilakukan oleh Sdr. Noviansyah Alais Dedek dengan seseorang yang menggunakan mobil avanza tetapi tidak tertangkap;
  - Bahwa pada saat pemeriksaan Tersangka ditawarkan untuk menunjuk Penasihat Hukum sendiri, akan tetapi saat itu Tersangka menolak;
  - Bahwa SPDP saksi berikan kepada Penasihat Hukum Tersangka

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noviansyah Alias Dedek yang BNNP tunjuk untuk mendampingi yang bernama Sdr. Puspa, yang mana Penasihat Hukum Tersangka Noviansyah Alias Dedek tersebut;

- Bahwa SPDP saksi berikan kepada Penasihat Hukum Tersangka Noviansyah Alias Dedek yang bernama Sdr. Puspa tersebut pada tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Termohon dipersidangan tersebut di atas baik pihak Termohon dan maupun pihak Pemohon, akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dimuka persidangan yang berkaitan dengan perkara ini, maka selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon maupun Kuasa Termohon telah memberikan kesimpulan pada tanggal 11 Mei 2023 dan pada akhirnya para pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan perkara ini haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil pokok permohonannya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penyidik Anggota Badan Narkotika Nasional Bengkulu tidak memiliki legal standing dalam melakukan penangkapan terhadap diri suami Pemohon, mengingat tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan dalam tahap Penyidikan bukan dalam tahap Penyelidikan sebagaimana yang dilakukan oleh suami Termohon hal ini dapat dilihat dari tidak adanya turunan Surat Perintah Penyidikan yang diterima oleh Pemohon, sehingga upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon kepada diri suami Pemohon tidak sah secara hukum;
2. Bahwa di dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap /04/III/2023/BNNP-BKL tanggal 12 Maret 2023 dan di dalam surat perintah penahanan Nomor : Sp. Han / 04 / III / 2023 / BNN-BKL tanggal 15 Maret 2023 terdapat Nama :
  - Meksiko, S.Ikom / PANGKAT/NRP : AIPDA / 82060628, Jabatan : Penyidik BNN;
  - Ilham Siregar / PANGKAT/NRP : AIPDA / 81121033, Jabatan : Anggota;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dody Arman Jaya / PANGKAT/NRP : AIPDA / 82030993, Jabatan : Anggota;
- Fitrio Eko Sudarmo / PANGKAT/NRP : BRIPKA / 83070475, Jabatan : Anggota;
- Julius Fahri / PANGKAT/NRP : BRIPKA / 86071211, Jabatan : Anggota;
- Yobie Andriko / PANGKAT/NRP : BRIPKA / 86041666, Jabatan : Anggota;
- Dede Irawan, S.H/ PANGKAT/NRP : BRIPKA / 87050568, Jabatan : Anggota;
- Bayu Sutejo / PANGKAT/NRP : BRIPKA / 85011188, Jabatan : Anggota;
- Joni rahadian, S.H / PANGKAT/NRP : BRIPKA / 85061130, Jabatan : Anggota;
- Hendra Kusuma, S.E / PANGKAT/NRP : BRIPKA / 87041417, Jabatan : Anggota;
- Reka, S,H / PANGKAT/NRP : BRIGPOL / 90050244, Jabatan : Anggota;
- M. Algifari / PANGKAT/NRP : BRIPTU / 95110162, JABATAN : Anggota;
- Melita Agustian S / PANGKAT/NRP : BRIPTU / 95080354, JABATAN : Anggota;

Sementara itu di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 1 PP RI Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab undang-undang hukum acara pidana dijelaskan sebagai berikut :

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Ayat 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan :

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur dua polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani di buktikan dengan keterangan dokter;
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi;

Bila melihat identitas yang terdapat di dalam surat perintah penangkapan maupun di dalam surat perintah penahanan, beberapa petugas tidak

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pendidikan Sarjana Strata Satu atau setara dan tidak satupun anggota memiliki pangkat inspektur dua dengan demikian orang tersebut tidak memiliki kualifikasi sebagai Penyidik, sehingga menyebabkan proses penyidikan terhadap suami Pemohon menjadi tidak sah dan harus di batalkan demi hukum;

3. Bahwa pada saat Termohon menetapkan diri suami Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan penyalahgunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjual atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) sub Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada tanggal 12 Maret 2023 sebagaimana surat perintah Penangkapan sudah dapat di pastikan Penyidik / Termohon belum memiliki dua alat bukti yang sah, mengingat pada tanggal 12 Maret 2023 saat itu status perkara yang di sangkakan kepada suami Pemohon baru sebatas Penyelidikan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 UU nomor 8 tahun 1981, Termohon pada saat di tanggal 12 Maret 2023 baru berupaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya di lakukan Penyidikan, sehingga masih jauh dalam mengumpulkan bukti guna menemukan Tersangkanya;
4. Bahwa Penyidik / Penyidik Anggota Badan Narkoba Nasional propinsi Bengkulu / Termohon pada saat melakukan pengeledahan rumah Pemohon tidak di lengkapi dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, tidak di saksi oleh dua orang saksi, tidak di saksi oleh Lurah atau Ketua lingkungan, dan tidak membuat Berita Acara Pengeledahan dan tidak menyampaikan turunan Berita Acara Pengeledahan rumah tersebut kepada Pemohon selaku pemilik rumah, sehingga tindakan Penyidik / Penyidik Anggota Badan Narkoba Nasional Bengkulu / Termohon melanggar ketentuan Pasal 33 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
5. Bahwa hingga saat Pemohon mendaftarkan permohonan ini dipengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu, Pemohon belum menerima turunan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon, akan tetapi suami Pemohon sudah di anggap Tersangka oleh Termohon, hal tersebut sesuai surat perintah penahanan Nomor : Sp. Han / 04 / III / 2023 / BNN-BKL tanggal 15 Maret 2023. Dengan demikian Termohon melakukan pengeledahan, menangkap dan

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan menahan suami Pemohon adalah merupakan perampasan hak asasi manusia, kesewenang-wenangan dan tidak memiliki kepastian hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan Tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian,

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (Alm) Satjipto Rahardjo disebut “terobosan hukum” (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

Menibang, bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan Penetapan Tersangka, seperti pada Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;

Dengan demikian, jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

Menimbang, bahwa penetapan seseorang menjadi Tersangka dilakukan melalui tindakan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya. Jadi, penetapan Tersangka terletak pada Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Praperadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 Ayat 2 dan Ayat 4, bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Pengeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansi dan korelasinya dengan perkara praperadilan ini, sepanjang pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formilnya dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Penyidik Anggota Badan Narkotika Nasional Bengkulu tidak memiliki legal standing dalam melakukan penangkapan terhadap diri suami Pemohon, mengingat tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan dalam tahap Penyidikan bukan dalam tahap Penyelidikan sebagaimana yang dilakukan oleh suami Termohon hal ini dapat dilihat dari tidak adanya turunan Surat Perintah Penyidikan yang diterima oleh Pemohon, dan di dalam surat perintah penangkapan maupun di dalam surat perintah penahanan, beberapa petugas tidak memiliki pendidikan Sarjana Strata Satu atau setara dan tidak satupun anggota memiliki pangkat inspektur dua dengan demikian orang tersebut tidak memiliki kualifikasi sebagai Penyidik, bahwa Penyidik / Penyidik Anggota Badan Narkotika Nasional propinsi Bengkulu / Termohon pada saat melakukan pengeledahan rumah Pemohon

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di lengkapi dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, tidak di saksikan oleh dua orang saksi, tidak di saksikan oleh Lurah atau Ketua lingkungan, dan tidak membuat Berita Acara Penggeledahan dan tidak menyampaikan turunan Berita Acara Penggeledahan rumah tersebut kepada Pemohon selaku pemilik rumah, dan hingga saat Pemohon mendaftarkan permohonan ini dipengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu, Pemohon belum menerima turunan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon, akan tetapi suami Pemohon sudah di anggap Tersangka oleh Termohon sehingga menyebabkan proses penyidikan terhadap suami Pemohon menjadi tidak sah dan harus di batalkan demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti Kartu Keluarga Nomor 1771022611100042 (P-1), Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor B/41/III/KA/PB.01/2023/BNNP-BKL tanggal 13 Maret 2023 (P-2), Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. KAP/04/III/2023/BNNP-BKL tanggal 12 Maret 2023 (P-3), dan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/04/III/2023/BNNP-BKL tanggal 15 Maret 2023 (P-4) dan satu orang saksi yaitu saksi Dony Apriansyah, sedangkan Termohon untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin/79.a/III/KA/PB.01.03/ 2023/BNNP, tanggal 07 Maret 2023 (T-1), Laporan Kasus Narkotika Nomor LKN/03-BRNTS/III/2023/BNNP-BKL tanggal 12 Maret 2023 (T-2), Surat Perintah Tugas Nomor Sprin.Gas/03/III/2023/BNN-BKL tanggal 12 Maret 2023 (T-3), Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/03/III/2023/BNNP-BKL tanggal 12 Maret 2023 atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) (T-4), Surat Kepala BNN Provinsi Bengkulu kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor: SPDP/03/III/Ka/Pb.01/2023/ BNNP BKL, tanggal 15 Maret 2023 Perihal Pemberitahuan dimulai Penyidikan atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) (T-5), Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/III/2023/BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023 atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) (T-6), Berita Acara Penangkapan, atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) tanggal 13 Maret 2023 (T-7), Surat Pemberitahuan Penangkapan Kepada Keluarga Tersangka Nomor: B/44/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP-BKL tanggal 13 Maret 2023 dan diterima oleh Pemohon tanggal 14 Maret 2023 (T-8), Tanda Terima Pemberitahuan Penangkapan Kepada Keluarga Tersangka yang diterima Pemohon tanggal 14 Maret 202 (T-9), Surat Perintah Penahanan Nomor:

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.Han/04/III/2023/BNNP-BKL, tanggal 15 Maret 2023 selama 20 (dua puluh) hari beserta tanda terimanya (oleh Pemohon) (T-10), Berita Acara Penahanan, atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) tanggal 15 Maret 2023 (T-11), Surat Pemberitahuan Penahanan Kepada Keluarga tersangka Nomor: B/51/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP-BKL tanggal 15 Maret 2023 dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 15 Maret 2023 (T-12), Surat Penggeledahan Badan / Pakaian dan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya Nomor: SP.Dah/04/III/2023/BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023 (T-18), Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian dan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya tanggal 12 Maret 2023 (T-19), Surat Permintaan Persetujuan Penggeledahan dari Kepala BNNP Bengkulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: B/46/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP.BKL tanggal 15 Maret 2023 (T-20), Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 60/PenPid.B-GLD/2023/PN Bgl, tanggal 24 Maret 2023 (T-21), Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/03/III/2023/BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023 (T-22), Berita Acara Penyitaan, tanggal 12 Maret 2023 (T-23), Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan dari Kepala BNNP Bengkulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: B/47/III/Ka/PB.01/ 2023/BNNP-BKL tanggal 15 Maret 2023 (T-24), Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 104/PenPid.B-SITA/2023/PN Bgl tanggal 15 Maret 2023 (T-25), Surat Permohonan Penimbangan oleh Kepala BNNP Bengkulu di Kantor Pengadaian Syariah Cabang Bengkulu Nomor: B/40/III/Ka/Pb.01/ 2023/BNNP-BKL tanggal 13 Maret 2023 (T-26), Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu Nomor: 28/60719.00/2023 tanggal 13 Maret 2023 (T-27), Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih/03.a/III/2023/BNNP-BKL tanggal 13 Maret 2023 (T-28), dan Surat dari Kepala BNNP Bengkulu perihal Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti yang Diduga Narkotika Golongan I jenis sabu atas nama Noviansyah alias Dedek bin Ngadimun (alm) Nomor: B/41/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP-BKL, tanggal 13 Maret 2023 (T-32), Surat Ketetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor SK/04/III/2023/BNNP BENGKULU tanggal 14 Maret 2023 (T-44), dan Tanda Terima Surat Pemberitahuan dimulai Penyidikan atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) Nomor: SPDP/03/III/Ka/Pb.01/ 2023/BNNP BKL, tanggal 15 Maret 2023 kepada Penasehat Hukum Tersangka Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (T-45);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Siregar dan saksi Bayu Sutejo yang diajukan Termohon dengan diperkuat dengan adanya bukti surat T-1 didapat fakta bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba yang dilakukan oleh Sdr. Noviansyah Alias Dedek tersebut, selanjutnya tim BNNP menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dengan dasar Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin/79.a/III/KA/PB.01.03/ 2023/BNNP, tanggal 07 Maret 2023, (vide bukti surat T-1);

Menimbang, bahwa kemudian dari hasil penyelidikan tim dapat memastikan bahwa benar telah terjadi transaksi Narkoba yang dilakukan dengan Sdr. Noviansyah Alias Dedek tersebut, karena tim menemukan peristiwa ada transaksi Narkoba jenis sabu tersebut yang dilakukan oleh Sdr. Noviansyah Alias Dedek dengan seseorang yang menggunakan mobil Avanza tetapi tidak tertangkap;

Menimbang, bahwa dengan adanya peristiwa ada transaksi Narkoba jenis sabu tersebut, tim BNN (tim penyelidikan) membuat Laporan Kasus Narkoba Nomor LKN/03-BRNTS/III/2023/BNNP-BKL tanggal 12 Maret 2023 (Vide bukti surat T-2), yang selanjutnya dengan adanya laporan tersebut terbitlah Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/03/III/2023/BNNP-BKL tanggal 12 Maret 2023 atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm), dengan adanya surat tersebut tim BNNP pada tanggal 12 Maret 2023 dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor Sprin.Gas/03/III/2023/BNN-BKL tanggal 12 Maret 2023, dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/III/2023/BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023 atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) (vide bukti surat T-2 dan T-6) mendatangi rumah Sdr. Noviansyah Alias Dedek, dan menjumpai Sdr. Noviansyah Alias Dedek sedang sedang bermain HP di ruang tamu rumahnya, kemudian tim menunjukan surat perintah penangkapan kepada Sdr. Noviansyah Alias Dedek dan menanyakan dimana menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat itu Sdr. Noviansyah Alias Dedek secara kooperatif menunjukan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada tim BNNP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas Hakim berkeyakinan bahwa posisi Sdr. Noviansyah Alias Dedek adalah tertangkap tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 19 KUHP yang berbunyi "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 19 KUHPA tersebut dan dengan tertangkap tangannya Sdr. Noviansyah Alias Dedek maka tim BNNP langsung melakukan pengeledahan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) KUHPA yang menyatakan bahwa “dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 Ayat (5) penyidik dapat melakukan pengeledahan hal tersebut terbukti bahwa setelah melakukan pengeledahan yang disaksikan saksi-saksi yaitu saksi Doni dan istrinya penyidik BNNP juga telah mengeluarkan Surat Pengeledahan Badan / Pakaian dan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya Nomor: SP.Dah/04/III/2023/ BNNP-BKL, tanggal 12 Maret 2023 (T-18), Berita Acara Pengeledahan Badan / Pakaian dan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya tanggal 12 Maret 2023 (T-19), Surat Permintaan Persetujuan Pengeledahan dari Kepala BNNP Bengkulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: B/46/III/Ka/Pb.01/2023/ BNNP.BKL tanggal 15 Maret 2023 (T-20);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai apa yang diperbuat oleh tim BNNP dalam hal pengeledahan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai legal standing para penyidik seperti yang diuraikan Pemohon, Hakim menilai bahwa hal tersebut perlunya pemahaman mengenai wewenang penyidik antara Polri dan BNN dalam proses penyidikan perkara Narkotika, dimana Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional karena Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga pemerintah non kementerian selain bertugas dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, juga melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan bahan adiktif lain;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa diangkat menjadi penyidik BNN adalah :

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi;
- e. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- f. Memiliki pengalaman yang cukup dalam penyidikan terhadap kejahatan umum dan / atau kejahatan narkoba;
- g. Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh BNN;

Menimbang, bahwa terkait dengan penangkapan, penyidik BNN setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Noviansyah Alias Dedek tanggal 12 Maret 2023 telah melakukan rangkaian proses penyidikan dengan melakukan dan membuat Surat Penggeledahan Badan / Pakaian dan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya Nomor: SP.Dah/04/III/2023/ BNNP-BKL, Berita Acara Penggeledahan Badan / Pakaian dan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/03/III/2023/ BNNP-BKL, Berita Acara Penyitaan, serta melakukan pemeriksaan saksi-saksi diantaranya saksi penangkap yaitu saksi, Bayu Sutejo Bin (Alm) Margono, saksi saksi Yobie Anderico Bin Zaharian Z, dan saksi M. Algifari Bin Hendri Irawan Margono (vide bukti surat T-18, T-19, T-22, T-34, T-35, dan T-36);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2023 penyidik BNNP telah membuat Berita Acara Penangkapan, atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm), Surat Pemberitahuan Penangkapan Kepada Keluarga Tersangka Nomor: B/44/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP-BKL dan diterima oleh Pemohon serta menyiapkan Surat Permohonan Penimbangan oleh Kepala BNNP Bengkulu di Kantor Pengadaian Syariah Cabang Bengkulu Nomor: B/40/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP-BKL, Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih/03.a/III/2023/BNNP-BKL, Surat dari Kepala BNNP Bengkulu perihal Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti yang Diduga Narkoba Golongan I jenis sabu atas nama Noviansyah alias Dedek bin Ngadimun (alm) Nomor: B/41/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP-BKL, tanggal 13 Maret 2023, serta menerima Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu Nomor: 28/60719.00/2023, (vide bukti surat T-7, T-8, T-26, T-27, T-28 dan T-32);

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 penyidik BNNP telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) dengan ditandai Surat Ketetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor SK/04/III/2023/BNNP BENGKULU dan pada hari itu juga Sdr. Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) ditetapkan menjadi Tersangka dalam perkara a quo

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar telah terpenuhinya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Tersangka serta adanya bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu Nomor: 28/60719.00/2023 dan setelahnya penyidik BNNP telah membuatkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/04/III/2023/BNNP-BKL, 2023 selama 20 (dua puluh) hari Berita Acara Penahanan, atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm), yang selanjutnya penyidik BNNP telah melayangkan surat Tanda Terima Surat Pemberitahuan dimulai Penyidikan (SPDP) atas nama Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) Nomor: SPDP/03/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP BKL, tanggal 15 Maret 2023 kepada Penasehat Hukum Tersangka Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (T-45) dan Surat Pemberitahuan Penahanan Kepada Keluarga tersangka Nomor: B/51/III/Ka/Pb.01/2023/BNNP-BKL tanggal 15 Maret 2023 dan diterima oleh Pemohon, Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan dari Kepala BNNP Bengkulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: B/47/III/Ka/PB.01/2023/BNNP-BKL tanggal dan Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 104/PenPid.B-SITA/2023/PN Bgl (Vide bukti surat T-10, T-11, T-12, T-20, T-24, dan T-25);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim menilai bahwa penangkapan terhadap Sdr. Noviansyah Alias Dedek tersebut diatas telah memenuhi ketentuan dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari beberapa tindakan yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan Termohon dalam proses Penyelidikan sudah tepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam permohonan praperadilan dalam perkara a quo yang menyatakan proses penyidikan terhadap diri Pemohon dilakukan tidak berdasarkan hukum, Hakim menilai tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak beralasan hukum, maka petitum Pemohon poin 1 sampai dengan poin 7 patutlah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon telah ditolak untuk seluruhnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Nihil;

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh Riswan Supartawinata, S.H Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Bgl, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim

Riswan Supartawinata, S.H.  
Panitera Pengganti

Rafika Ratna Surri, S.H